



LURAH NGLEGI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH NGLEGI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KALURAHAN NGLEGI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGLEGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi kepada masyarakat, serta penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kalurahan Nglegi, diperlukan pengelolaan website dan media sosial secara tertib, efektif, informatif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa website dan media sosial Kalurahan merupakan sarana komunikasi dan informasi Pemerintah Kalurahan Nglegi dengan masyarakat serta menjadi media publikasi kegiatan, program, kebijakan, pelayanan, pembangunan, dan potensi Kalurahan;
 - c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan website dan media sosial secara profesional, diperlukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Kalurahan Nglegi yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Nglegi tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Kalurahan Nglegi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 04);
17. Peraturan Desa Nglegi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
18. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Nglegi Tahun 2025 Nomor 6);

19. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 10 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglegi Tahun Anggaran 2026;

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH NGELGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KALURAHAN NGLEGI TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Kalurahan Nglegi dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemutakhiran, pengembangan, pengamanan, dokumentasi, dan publikasi informasi melalui website dan media sosial resmi Kalurahan Nglegi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglegi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglegi
Pada tanggal 13 Januari
2026



ASDIYANTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH NGLEGI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KALURAHAN NGLEGI
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL TAHUN 2026

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
1	PENANGGUNGJAWAB	WASDIYANTA	LURAH
2	KETUA TIM	KUNCORO KRESNO	CARIK
3	PENGOREKSI NASKAH KONTEN	SUROYO	KAMITUWA
4	PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL	NUR SHOLIKIN	STAF PAMONG

LURAH



WASDIYANTA